



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Promosi;
- d. Bidang Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- e. Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal.

BABA III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Propinsi Riau;
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran serta penyusunan laporan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kehumasan, dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitas kantor;
- d. mengkoordinir usulan rencana dan program di unit kerja melalui sekretariat dan bidang masing-masing, melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap usulan serta melakukan pembahasan internal maupun eksternal;
- e. mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat.Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pekerjaan pelayanan perencanaan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
 - b. menghimpun usulan rencana dan program di unit kerja melalui sekretariat dan bidang masing-masing, melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap usulan serta melakukan pembahasan internal maupun eksternal;
 - c. mempersiapkan laporan bulanan, tahunan, dan laporan lainnya dari pelaksanaan program kegiatan unit kerja;
 - d. mempersiapkan bahan-bahan untuk Pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis;
 - e. menghimpun dan mempersiapkan penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;
 - a. menyiapkan administrasi ketatausahaan umum yang meliputi pelayanan surat masuk/keluar dan pendistribusiannya, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;
 - b. menyiapkan tempat, peralatan pendukung, konsumsi untuk pelayanan tamu, pelaksanaan rapat dan acara lainnya;
 - c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman, dan pengamanan kantor;
 - d. mempersiapkan urusan peliputan acara melalui media massa agar dapat diinformasikan kepada masyarakat umum serta urusan pelayanan media massa;
 - e. menyiapkan administrasi kepegawaian yang meliputi pelayanan urusan kepangkatan, kenaikan gaji, cuti, penghargaan, pensiun, kematian pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
 - f. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja anggaran (R K A) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)belanja gaji dan tunjangan pegawai dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai;
 - b. mengajukan permintaan surat penyediaan dana (SPD) ke biro keuangan;
 - c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa dari pejabat pelaksana teknis kegiatan;

- d. membuat kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-perundang yang berlaku;
- e. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. menyiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani pengguna /kuasa pengguna anggaran;
- g. mengajukan SPM ke Biro Keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan penghasilan lainnya;
- i. melaksanakan pembayaran kegiatan berdasarkan permintaan pejabat pelaksana teknis kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran;
- j. mempersiapkan/melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor);
- k. membuat daftar inventaris barang;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Promosi

Pasal 8

- (1) Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi di bidang promosi dan publikasi;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bidang Promosi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi promosi dilingkungan pemerintah provinsi riau maupun kabupaten/ kota se provinsi riau;
- b. pelaksanaan promosi daerah dan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri dalam bentuk seminar, forum, pameran/expo, media elektronik;
- c. pelaksanaan penyiapan materi / bahan-bahan dan sarana promosi ;
- d. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi promosi dan publikasi di dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Promosi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Promosi dan Publikasi Dalam Negeri;
 - b. Sub Bidang Promosi dan Publikasi Luar Negeri.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Promosi dan Publikasi Dalam Negeri melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan materi / bahan-bahan pelaksanaan promosi dan publikasi di dalam negeri dalam bentuk brosur, buku, DVD, Sample produk, dan lain-lain;
 - b. menyiapkan sarana pendukung promosi (Promotion kit, banner, poster dll) untuk pelaksanaan promosi dan publikasi di dalam negeri;
 - c. melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi daerah;
 - d. melaksanakan/mengikuti promosi dan publikasi di dalam negeri melalui *event-event* Seminar, forum, pameran/expo dan lain-lain;
 - e. menyelenggarakan *event* promosi daerah dan penanaman modal di dalam negeri melalui *event-event* Seminar, forum, pameran/expo dan lain-lain;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Sub Bidang Promosi dan Publikasi Luar Negeri melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi dan publikasi luar negeri;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi dan publikasi luar negeri;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan di bidang promosi dan publikasi luar negeri;
 - c. melaksanakan pembinaan di bidang promosi dan publikasi luar negeri;
 - d. monitoring dan evaluasi di bidang promosi dan publikasi luar negeri.

Bagian Keempat

Bidang Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Bidang fasilitas dan kerjasama penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitas dan kerjasama penanaman modal;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan fasilitas dan kerjasama penanaman modal;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan fasilitas dan kerjasama penanaman modal;
- c. pelaksanaan pembinaan fasilitas penanaman modal dan kerjasama penanaman modal;
- d. monitoring dan evaluasi fasilitas penanaman modal dan kerjasama penanaman modal.

Pasal 14

- (1) Bidang Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi Penanaman Modal.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan kerjasama penanaman modal;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama penanaman modal;
 - c. melaksanakan dukungan fasilitasi penanaman modal;
 - d. melaksanakan pembinaan kerjasama penanaman modal;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama penanaman modal;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan pendataan dan evaluasi khususnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pendataan dan evaluasi khususnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - c. melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan dan evaluasi penanaman modal;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan evaluasi di Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan dan kajian di bidang pengembangan promosi dan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengembangan promosi dan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang Pengembangan Promosi Dan Penanaman Modal;
 - d. pelaksanaan evaluasi di bidang pengembangan promosi dan penanaman modal.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Promosi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Promosi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan promosi;
 - b. melaksanakan kajian dan updating potensi sumber daya daerah, peluang usaha dan penanaman modal;
 - c. melaksanakan kajian dan penyempurnaan bahan-bahan promosi;
 - d. melaksanakan kajian dan pembinaan pengembangan promosi;
 - e. melaksanakan evaluasi pengembangan promosi;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal;
 - b. melaksanakan program yang mendorong penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif;
 - c. melaksanakan kajian dan merumuskan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - d. melaksanakan kajian dan pembinaan pengembangan penanaman modal;
 - e. melaksanakan kajian dan merumuskan arah pengembangan penanaman modal;
 - f. melaksanakan evaluasi pengembangan penanaman modal;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 18